

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE**

(SKRIPSI)

Oleh

**MAYDA ALYANI
NPM 2012011302**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE

Oleh

MAYDA ALYANI

Dalam konteks layanan pinjaman *online* hubungan hukum antara debitur dan kreditur sangat penting mengenai transparansi, asas keseimbangan dan asas kewajaran. Namun dengan adanya ketidakseimbangan dalam membebankan bunga dan biaya layanan yang tinggi kepada debiturnya dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1). akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara dalam kewajaran penerapan biaya layanan serta biaya suku bunga dalam layanan pinjaman *online*, 2). peran OJK dalam pengawasan pinjaman *online* dan 3). akibat hukum bagi OJK sebagai penyelenggara dan debitur pengguna pinjaman online setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Serta analisis data yang digunakan merupakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman online, sebagaimana kasus ini terjadi pada pinjaman online telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian konsumen atas kelalaian penyelenggara terhadap regulasi yang telah diatur oleh OJK. Selain itu penyelenggara dapat dijatuhi gugatan tuntutan kerugian karna terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen. Sehingga sangat penting untuk dilakukan upaya pengawasan kepada pelaku usaha dan OJK juga telah menghormati putusan kasasi MA No. 1206 K/Pdt/2024 dengan melakukan surat peringatan, menonaktifkan, atau menutup akses pelaku terhadap layanan. Serta akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut, OJK diharapkan dapat memperkuat regulasi dan memelihara pengawasan pinjaman online dan akibat hukum bagi masyarakat dapat dilakukan uji kelayakan keuangan dalam pengajuan pinjaman.

Kata Kunci: Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Pinjaman Online

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF UNLAWFUL ACTS IN ONLINE LOAN SERVICES

Oleh

MAYDA ALYANI

In the context of online loan services, the legal relationship between debtors and creditors is very important regarding transparency, the principle of balance and the principle of fairness. However, the imbalance in charging high interest and service fees to debtors can result in unlawful acts. The problems in this study are 1). the consequences of unlawful acts committed by the organizer in the fairness of the application of service fees and interest rates in online loan services, 2). the role of OJK in supervising online loans and 3). legal consequences for OJK as an organizer and online loan user debtors after the Supreme Court cassation decision No. 1206 K/Pdt/2024.

This research uses normative research with descriptive analysis type. The problem approach in this research is the statute approach. The data collection method used in this research is literature study. And the data analysis used is qualitative analysis.

The results of this research and discussion show that the implementation of online loans, as this case occurs in online loans, has committed a tort that causes consumer losses due to the negligence of the organizers of the regulations that have been regulated by the OJK. In addition, the organizer can be sued for damages because there are parties who feel harmed in this case consumers. So it is very important to make efforts to supervise business actors and OJK has also respected the Supreme Court cassation decision No. 1206 K/Pdt/2024 by conducting warning letters, deactivating, or closing the perpetrator's access to services. As well as the legal consequences arising from these actions, OJK is expected to strengthen regulations and maintain supervision of online loans and the legal consequences for the community can be carried out financial feasibility tests in applying for loans.

Keywords: Agreement, Unlawful Act, Online Loan

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE**

Oleh

MAYDA ALYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS AKIBAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE**

Nama Mahasiswa : **Mayda Alyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011302

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Penguji Bukan Pembimbing : Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayda Alyani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011302
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Layanan Pinjaman Online”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 02/2024.

Bandar Lampung, 20 Desember 2024



Mayda Alyani
NPM 2012011302

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mayda Alyani. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2002 sebagai anak kedua dari dua bersaudari dari pasangan Bapak Fauzi Anwar dan Ibu Neneng Mulyati. Pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) diselesaikan di TK Pertiwi Jakarta Pusat pada tahun 2007. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 014 Pagi Kebon Kosong, Jakarta Pusat pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 10 Jakarta Pusat pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 04 Jakarta Pusat jurusan Bahasa pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti magang MSIB Batch V Kampus Merdeka di PT. BTPN Syariah Bandar Lampung bagian *Project&Social Media Officer* pada tahun 2023. Penulis juga tergabung dalam beberapa organisasi kampus yaitu UKM-Fakultas Mahkamah pada bidang Kajian pada tahun 2020-2023 dan Himpunan Mahasiswa Perdata FH Unila pada bidang Pengabdian Masyarakat pada tahun 2023-2024. Penulis juga telah mengikuti program KKN di Pekon Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat pada tahun 2023.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyrah:6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka
yang senantiasa berusaha”

(BJ. Habibie)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran ridho Allah SWT beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Fauzi Anwar dan Ibu Neneng Mulyati

Terima kasih atas segala dedikasi, cinta, perhatian, pengorbanan, serta memberikan dukungan moral dan spiritual. Yang telah membantu penulis tumbuh menjadi individu yang kuat dalam mengejar impian. Semoga kelak bisa terus menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kalian.

SANWACANA

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Layanan Pinjaman Online**”. Skripsi ini telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengakui bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini dan sangat mengharapkan saran serta kritik konstruktif yang datang dari berbagai sumber untuk perbaikan atau pengembangan skripsi ini. Selama proses penulisan, penulis telah menerima panduan, petunjuk, serta dukungan yang berasal dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam kelancaran pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku pembahas kedua yang sudah bersedia meluangkan waktunya serta bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan.

Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini ;

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang sudah bersedia meluangkan banyak waktu, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang sudah bersedia meluangkan banyak waktu, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Pembahas Utama yang sudah bersedia meluangkan banyak waktu, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Rini Fathona, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Perdata yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Kakakku, Nefa Lianarahma, S.H. terima kasih telah memberikan arahan untuk penulis memilih pilihan universitas sampai membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini serta memberikan dukungan penuh untuk penulis dari kecil hingga saat ini.
11. Keluarga Besar yang penulis sayangi Nenek Nonci, Tante Entik, Tante Iin, Tante Rohma, Tante Sul, Tante Nihlah, Om Omni, Om Gun, alif,

keisya, dan dd rafael. Serta seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin bisa penulis ucapkan satu persatu, terima kasih selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa hidup.

12. Zercy Nurjannah, S.H., Mama Ana, Jibran. Terima kasih selalu memberikan rasa hangat, perhatian, dukungan selama penulis berada di Lampung.
13. Rahasia Negara, Nila Kartika Sari, S.I.Kom., Chrystal Aquene Stephannie, S.S., Elliane Adara Pangabean, S.Si., Shaviyaqila Zara Poetranto, S.Si. selaku sahabat penulis dari semasa SMA. Terima kasih selalu menjadi pendengar yang setia, menemani semua proses dalam suka maupun duka, tempat berbagi canda tawa hingga selalu menjadi tempat pulang penulis, semoga persahabatan kita tidak menjadi dorothea.
14. Tadika Mesra Agnes, Haura, Shafa, Adara, Zara, Nila, Chrystal, Jehu, Rafly, Ino, dan William selaku teman pejuang PTN ku saat Sma. Terima kasih selalu menemani masa-masa Sma, selalu mendukung saat ujian hingga perjuangan mengejar PTN.
15. Naila, Syntia, Ridho, Haeri selaku sahabat kuliah penulis. Terima kasih atas segala bantuan, kontribusi, suka duka cerita yang pernah terjadi selama perjalanan perkuliahan ini, semoga hal baik selalu menyertai kita.
16. Warga Djakom, Aisyah, Lula, Elsa, Wulan, Siska, Ado, Dirga, Haikal, Jojo, Satrio, Evan, Zyad, dan seluruh warga Djakom 2020. Terima Kasih atas semua cerita, canda tawa, selalu berbagi dukungan selama menjadi anak rantauan.
17. Niken Olivia Kinantan, A.md Kes., Marisa Oktaviani, Syifa Nabila, S.Li., Kirey Agnesia Lontoh, Alvina Ramadiyanti, S.Tr.A.P, Arzetti Alfianda, S.Tr.Ftr. selaku sahabat kecil penulis. Terima kasih atas semua kontribusi yang telah diberikan, dukungan, serta canda tawa di kehidupan penulis.
18. Muhammad Rizqi Mulia, S.M., dan Muhammad Ilham Firdaus, S.I.Kom. selaku sahabat laki-laki penulis. Terima Kasih atas waktu, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah berhenti untuk penulis.

19. Bintang ThreecaHyo, S.M. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, waktu, dan bantuan kepada penulis saat menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman KKN Tembelang 2023 Farah, Elsi, Rani, Ryu, Sayudi, Madon dan teman-teman KKN dari kelompok tetangga. Terima kasih telah kontribusi memberikan warna, canda tawa serta hubungan baik di akhir perkuliahan dengan momen bersama di Pekon Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.
21. Keluarga Besar UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah memberikan sebuah pengalaman dalam menjalankan roda organisasi selama perkuliahan.
22. Keluarga Besar HIMA Perdata, terima kasih telah memberikan warna dan pengalaman berorganisasi di perkuliahan.
23. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempatku berkembang menjadi versi yang lebih baik.
24. Semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan mengganti kebaikan semua pihak telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, Desember 2024
Penulis

Mayda Alyani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian	11
2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	24
2.3 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30
2.4 Tinjauan Umum Financial Technology (Fintech).....	33
2.5 Kerangka Pikir	40
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tipe Penelitian	42
3.3 Pendekatan Masalah.....	42
3.4 Sumber Data.....	43
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	44

3.6 Metode Pengolahan Data	45
3.7 Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kewajaran Penerapan Biaya Layanan Serta Biaya Suku Bunga Dalam Layanan Pinjaman Layanan Pinjaman Online.....	47
4.2. Peran OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online.....	56
4.3. Akibat Hukum Bagi OJK dan Masyarakat Dengan Adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.....	66
V. PENUTUP	
5.1. Simpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran industri *financial technology* yang selanjutnya disebut *fintech*, dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital, seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Keberadaan *fintech*, mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman dengan pengawasan Lembaga keuangan. *Fintech* dalam perkembangannya, dapat dikategorikan menjadi :

- a) *Payment, Clearing and Settlement (mobile payment, web-based payment)*,
- b) *Deposit, Lending, Capital Raising (crowdfunding, peer to peer lending)*,
- c) *Investment and Risk Management (robo advice, e-trading, insurance)*,
- d) *Market Provisioning (e-aggregators)*.¹

Salah satu kemudahan yang ditawarkan *fintech* yaitu *Peer To Peer Lending* selanjutnya disebut P2PL, merupakan jenis *fintech* yang lebih dikenal dalam masyarakat dibandingkan dengan jenis *fintech* lain. *Fintech* menawarkan produk P2PL, yang dimana pencairan dana pinjaman antara kreditur dan debitur tidak dilakukan dengan tatap muka (*face to face*). Sehingga dari teknis pencairan kreditnya memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank, koperasi simpan pinjam dan perusahaan *multifinance* yang mengharuskan antara

¹ Ni Luh Putu Puspita Dewi, Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, 2023, Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*), Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 24, No. 02, hal. 2. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/3937> Diakses 20 Agustus 2023 pukul 19.50 WIB

kreditur dan debitur untuk bertemu *face to face* agar kreditur dapat menganalisa kemampuan membayar dari debitur.²

Pinjaman online wajib memiliki izin dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) agar perusahaan tersebut dapat dikatakan legal secara hukum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara pelaku usaha pinjaman online saat ini yang telah terdaftar/berizin OJK berjumlah 98 pelaku usaha per-tanggal 12 Juni 2024, dari yang sebelumnya terdapat 100 lebih pelaku usaha.³ P2PL legal berada dalam pengawasan OJK, sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen, adanya informasi yang jelas terhadap kantor penyelenggara, keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna layanan. Dalam hal ini terhadap debitur selaku peminjam, sehingga transparansi mulai dari biaya layanan, bunga, dan biaya tambahan lainnya harus transparan dan disampaikan dari awal misalnya, di menu utama aplikasi sudah ada penjelasan terkait biaya di luar pinjaman pokok.

Pinjaman online memberikan kemudahan untuk calon penggunanya, dengan persyaratan yang mudah hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk kedalam layanan aplikasi/web pinjaman online. Setelah melakukan registrasi calon pengguna sudah dapat mengajukan pinjaman serta melanjutkan semua persyaratan yang ada. Dengan adanya faktor kemudahan dan kecepatan yang disediakan, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi sekarang dan akan terus berkembang. Saat diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam.⁴ Di sisi lain pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi, kekhawatiran akan data pribadi. Pada

² Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, 2020, Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, *Acta Comitatus Jurnal* Vol. 05 No. 01, hal.113. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/52418>, Diakses 20 Agustus 2023 pukul 20.22.WIB

³ Anonim, 2024, Penyelenggara fintech lending berizin di ojk per 12 Juli 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-12-Juli-2024.aspx>

⁴ Putri Lestari, A., & Utomo, L., 2020, Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(2). Diakses 15 Maret 2024 WIB

pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan, biaya layanan yang tinggi, suku bunga yang berlebihan, dll (yg menyebabkan keseluruhan biaya pembayaran menjadi bengkak).

Seperti hal pinjol yang berkembang di Indonesia, telah menjadi sorotan karena dianggap membebankan bunga dan biaya layanan yang tinggi kepada debiturnya. Meskipun mengikuti ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI), pinjol tersebut tetap mendapat kritik dari masyarakat karena biaya layanan yang dianggap terlalu tinggi. Sejumlah nasabah mengeluhkan bahwa biaya layanan yang dibebankan oleh pinjol, lebih besar dibandingkan dengan bunga yang harus mereka bayarkan. Berdasarkan beberapa kasus yang telah dikeluhkan pengguna, terlihat bahwa beban biaya layanan yang ditanggung oleh nasabah dapat mencapai *persentase* yang signifikan dari total pinjaman yang diberikan.

Sebagai contoh pada artikel yang di lansir CNBC Indonesia 2023, ada kasus di mana nasabah harus membayar biaya layanan sebesar 82,44% dari pinjaman pokok, bahkan ada yang mencapai 92,43%. Dengan contoh lain, pengguna meminjam kepada pihak AdaKami sebesar Rp.1.700.000,- dengan tenor 14 hari, dan ia mendapat pinjaman Rp. 1.690.000,- setelah dikurangi biaya bea materai Rp.10.000,. Pinjaman tersebut akan dikenakan biaya beban bunga, biaya pelayanan, dan PPN jika di akumulasi pengguna harus menanggung penambahan biaya sebesar Rp.1.401.480,-jumlah tersebut belum ditambah dengan pinjaman pokok sebesar Rp.1.700.000,- dengan total keseluruhan pengguna harus membayar Rp.3.101.480,-

Terdapat kasus lain mengenai pinjol dengan bunga tinggi, seperti dengan pinjol Indodana menawarkan bunga yang dapat mencapai 0,31% per hari, yang jika dihitung dalam jangka waktu panjang, dapat menjadi sangat tinggi. Beberapa nasabah melaporkan bahwa total biaya pinjaman sering kali lebih besar dari yang diharapkan, terutama ketika biaya tambahan tidak dijelaskan dengan jelas. Selain itu pengguna juga mengeluhkan gagal bayar (*galbay*) yang terjadi pada saat pengguna ingin membayar. Akibat dari adanya *galbay* nasabah harus menghadapi risiko tambahan denda keterlambatan dan dampak negatif pada reputasi kredit

mereka, yang dapat mempersulit pengajuan pinjaman kedepannya maupun lembaga keuangan lainnya

Selain itu juga terdapat permasalahan pada pinjaman online Investree, bunga yang dibebankan kepada nasabah pada halaman web resminya mematok bunga mulai 0,9% per harinya hingga 0,21% tergantung tingkat pengembalian. Investree juga mengenakan biaya platform sebesar 3% hingga 5% tergantung pada grade pinjaman yang diberikan kepada setiap pinjaman.⁵ Harga akan dikenakan secara otomatis ketika pinjaman dicairkan kepada nasabah. Perusahaan juga mengenakan biaya admin. Namun, Investree tak merinci berapa besar biaya admin yang dimaksud. Untuk biaya keterlambatan, perusahaan juga tak mencantumkan rinciannya. Hal lain yang terjadi, kini konsumen menghadapi ketidakpastian mengenai gagal pembayaran yang menyebabkan bunga yang harus dibayar oleh konsumen juga meningkat, menambah beban finansial bagi konsumen.

OJK juga melaporkan peningkatan jumlah masalah kredit macet rasio pinjaman bermasalah mencapai 16%, jauh di atas batas maksimum 5% yang diizinkan. Dengan adanya kasus ini, OJK menyatakan resmi mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024, berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Pencabutan izin usaha Investree adalah bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, penyelenggara layanan finansial yang berintegritas dan bertata kelola baik, serta menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka melindungi masyarakat.

Hal ini menimbulkan keprihatinan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas transparansi dan keadilan dalam sistem pinjaman online ini sebagaimana yg terjadi pada kasus pinjol seperti yang telah dijelaskan penulis diatas. Pihak OJK juga turut menyoroti masalah ini, dengan menekankan pentingnya transparansi bagi penyelenggara layanan pinjaman *online*

⁵ Anonim, 2024, Mengintip Bunga dan Biaya Utang Sejumlah Pinjol di RI, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921130909-78-1001929/mengintip-bunga-dan-biaya-utang-sejumlah-pinjol-di-ri>, Diakses 22 November 2024 pukul 22.23 WIB

agar nasabah memahami dengan jelas besaran biaya yang mereka tanggung.⁶ Walaupun regulasi terhadap bunga pada pinjaman online, telah diberikan kebebasan oleh OJK kepada penyelenggara (kreditur). Namun pihak penyelenggara tetap harus mematuhi batasan yang telah diberikan AFPI yaitu sebesar 0,3% yang berlaku sejak 01 Januari 2024 berdasarkan SEOJK NO. 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Contoh kasus tersebut tentunya berdampak pada peningkatan kesadaran akan pentingnya regulasi yang lebih ketat dalam industri pinjaman *online*. Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik dan jelas bagi kedua belah pihak menjadi relevan dalam konteks ini. Penetapan suku bunga kredit ini adalah salah satu klausula eksonerasi yang merupakan satu sumber permasalahan dari suatu perjanjian baku yang bertujuan membebaskan pelaku usaha dari akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Adanya klausula semacam ini dapat memberatkan pihak konsumen apabila suatu saat bunga kredit mengalami kenaikan. Konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai biaya yang mereka tanggung, serta hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pinjaman harus terpenuhi. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan penyalahgunaan dalam praktik pinjaman *online*. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan regulasi yang ada. Meskipun regulasi terkait biaya layanan dan bunga pinjaman telah ditetapkan, namun masih ada kekurangan dalam menjaga keadilan dan kejelasan bagi konsumen.

Jika penyelenggara terus membiarkan transaksi Pinjol berjalan tanpa adanya regulasi perlindungan yang memadai penyelenggara telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

⁶ Muhammad Khadafi, 2023, Ngeri! Bunga AdaKami Rendah, tapi Biaya Layanan Gak Kira-kira, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230921144530-17-474455/ngeri-bunga-adakami-rendah-tapi-biaya-layanan-gak-kira-kira>, Diakses 14 Maret 2024 pukul 22.23 WIB

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dibagi menjadi dua jenis kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam hal ini konsumen pinjol telah dirugikan secara materiil yang dimana konsumen harus membayar lebih dari apa yang seharusnya dibayar.

Penyelenggara dianggap lalai akan peraturan yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi warga yang terkena dampak dari praktik Pinjol yang tidak transparan dan tidak adil. Kelebihan bunga dalam pinjaman online tidak secara langsung menyebabkan terpenuhinya keberatan klausula baku. Klausula baku yang dilarang adalah klausula yang memberatkan atau merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab, pengalihan risiko, pengalihan kewajiban, dan lain-lain. Bunga yang tinggi dalam pinjaman online lebih terkait dengan kekurangan pinjaman online daripada keberatan klausula baku.

Dalam konteks pinjaman online, bunga yang tinggi dapat dianggap sebagai kekurangan karena dapat membebankan konsumen dengan biaya yang lebih besar. Penyelenggara wajib mengacu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi haruslah menjadi panduan bagi penyelenggara pinjaman *online* untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan perlindungan konsumen secara menyeluruh. Ini menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas dalam industri pinjaman *online* di masa depan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tersebut dalam konteks perjanjian pinjaman *online*, khususnya terkait dengan kewajaran tarif bunga dan biaya layanan. Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam perjanjian pinjaman *online* memiliki implikasi yang luas, baik bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Hal ini berkaitan dengan

berbagai aspek, termasuk ketentuan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta prosedur penyelesaian sengketa.⁷

Baru-baru ini sejumlah masyarakat melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) telah menyatakan gugatannya kepada para tergugat yang salah satu diantaranya ialah komisaris Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara pinjaman online dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha pinjaman online dalam perkara perdata. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti pada kasus perkara perdata pada tingkat Kasasi *Citizen Lawsuit* dengan Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 terkait gugatan kepada penyelenggara pinjaman online yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal mengatur dan melindungi masyarakat dari praktik pinjol yang berkembang tanpa regulasi yang memadai.

Perakara ini bermula pada saat diajukan gugatan *Citizen Lawsuit* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2021 dengan 19 Penggugat yang dalam hal ini di dampingi tim kuasa oleh Arif Maulana, S.H., M.H. dan kawan-kawan para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan rekan. Melawan Tergugat I Presiden RI, Tergugat II Wakil Presiden RI, Tergugat III Ketua DPR RI, Tergugat IV Menteri KOMINFO, Tergugat V Ketua Dewan Komisioner OJK RI yang masing-masingnya diwakili oleh tim kuasa dari para Tergugat.

Alasan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya kerugian yang diderita oleh penggugat. Akibat dari kelalaian atas kekuatan hukumnya selaku penyelenggara yang dilakukan oleh Tergugat I – Tergugat V. Amar putusan pengadilan Mahkamah Agung dalam kasus di atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengadili sendiri bahwa Tergugat I-V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan yang menyebabkan

⁷ Ilham Akbar., 2022, Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 5 No.11, <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i10.589> Diakses 28 Agustus 2023 pukul 19.22 WIB

kerugian bagi penggugat dan menghukum Tergugat I-V agar membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait gugatan yang diajukan oleh sekelompok warga negara terkait praktik pinjaman online di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap akibat perbuatan melawan hukum dalam layanan pinjaman *online* sebagai fokus dalam penelitian. Selain itu analisis dalam penelitian ini juga melibatkan tinjauan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, praktik bisnis yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online*, serta dampak sosial dan ekonomi dari tarif bunga dan biaya layanan yang diterapkan. Kedua, penelitian ini akan membahas terkait peran OJK yaitu sebagai pengawas pinjol yang dikaitkan dengan Putusan No. 1206 K/Pdt/2024. Ketiga, penelitian ini akan membahas akibat hukum yang timbul untuk Otoritas Jasa Keuangan dan Masyarakat pengguna pinjaman online setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024. Maka pada tulisan ini, Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat didefinisikan dua pokok permasalahan yang akan di bahas penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah akibat perbuatan melawan hukum dalam kewajaran penerapan biaya layanan serta biaya suku bunga dalam layanan pinjaman *online*?
2. Bagaimana peran OJK dalam pengawasan pinjaman *online*?
3. Bagaimana akibat hukum bagi OJK dan masyarakat dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini akan mencakup dua aspek utama yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Secara keilmuan, penelitian ini

akan mencakup bidang hukum perdata, khususnya dalam konteks akibat perbuatan melawan hukum dalam layanan pinjaman *online*. Sedangkan ruang lingkup objek kajian, penelitian ini mengenai perbuatan melawan hukum terhadap praktik bisnis peran OJK yaitu sebagai pengawas pinjol dan akibat hukum dikaitkan dengan Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimanakah akibat perbuatan melawan hukum dalam kewajaran penerapan biaya layanan serta biaya suku bunga dalam layanan pinjaman *online*?
2. Mengetahui lebih lanjut penerapan peran OJK dalam pengawasan pinjaman *online*
3. Mengetahui lebih lanjut dampak akibat hukum bagi OJK dan Masyarakat setelah adanya Putusan Kasasi MA No. 1206 K/Pdt/2024

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum perjanjian suatu perusahaan. Dengan menganalisis akibat perbuatan melawan hukum dalam layanan pinjaman *online* khususnya dalam konteks kejelasan dan kewajaran tarif bunga serta biaya layanan yang dikenakan oleh penyelenggara layanan pinjaman *online*, dalam memahami dinamika hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam era digital yang berkembang pesat.

b. Kegunaan Praktis

Selain Kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis yaitu:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan edukasi ketentuan terkait perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian dalam hukum perdata, khususnya terhadap masyarakat sebagai korban yang dirugikan dalam perkara perbuatan melawan hukum sebagai konsumen/debitur yang ingin melakukan perjanjian kredit.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan hukum perdata khususnya hukum perjanjian dan lingkup perbuatan melawan hukum serta dapat menjadi tambahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penulis, penelitian ini menambah pengetahuan penulis tentang pengetahuan hukum terkait perbuatan melawan hukum terhadap pinjaman online sebagai modal untuk masa depan dan sebagai salah satu syarat juga bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian

Hukum perjanjian, atau yang dikenal dalam istilah bahasa Belanda (*overeenkomst*), merupakan bagian dari hukum perdata (*private*). Perjanjian merupakan hukum utama dalam perjanjian asuransi, sebagai sumber terpenting dari perikatan (*verbintenis*), yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu, tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.⁸

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut para ahli pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

1. Salim HS mengatakan, hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya⁹.

⁸ Martha Eri Safira , 2017, *HUKUM PERDATA*, Ponorogo: CV. Nata Karya, hal.83

⁹ Salim HS, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.27.

2. Abdulkadir Muhammad mengatakan, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang sifatnya kebendaan di bidang harta kekayaan¹⁰.
3. R. Subekti mendefinisikan suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada dua orang lain, atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

Berdasarkan definisi perjanjian diatas dapat disimpulkan dalam arti sempit yaitu, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan bersifat final yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dengan melaksanakan suatu tujuan perjanjian hak kebendaan yang akan diperoleh para pihak, dan apabila salah satu pihak terbukti melakukan pelanggaran hubungan tersebut, maka hukum dapat mengikatnya agar terpenuhi suatu untur prestasi.

2.1.1 Bentuk Perjanjian

Pada dasarnya terdapat dua jenis utama perjanjian yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang diatungkan secara ditulis, sedangkan perjanjian tidak tertulis dikomunikasikan secara lisan. Dalam hal kedudukannya untuk dilaksanakan oleh para pihak, kedua jenis perjanjian tersebut sama pentingnya. Perjanjian tertulis, di sisi lain, dapat dengan mudah digunakan sebagai bukti dalam kasus perselisihan.¹¹ Selanjutnya perjanjian tertulis terbagi menjadi dua yakni perjanjian tertulis otentik dan perjanjian bawah tangan.

Perjanjian tertulis dengan akta autentik biasanya dibuat di depan pejabat umum yang memiliki wewenang. Pejabat yang memiliki wewenang untuk membentuk akta autentik termasuk notaris dan semua pejabat tertentu yang diberi wewenang dan tugas untuk mencatat akta tersebut, seperti pejabat Kantor Urusan Agama, pejabat Pencatatan Sipil yang membentuk akta nikah, dan pejabat Pembuat Akta

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hal.290.

¹¹ Salim HS, *Op Cit*, hal. 27

Tanah. Namun, perjanjian bawah tangan tidak melibatkan notaris. Menurut Pasal 1874 KUHPdata adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Mereka digunakan dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain yang ditandatangani oleh pihak-pihak tanpa adanya perantara seorang pejabat umum. Oleh karena itu, akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan pihak.

Jika terjadi perselisihan, perjanjian lisan lebih sulit dibuktikan karena memerlukan saksi dan itikad yang diharapkan. Perjanjian tidak tertulis atau lisan lebih mengutamakan kepercayaan dalam pembentukan dan pelaksanaan, sedangkan perjanjian tertulis lebih hati-hati dalam pembentukan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, perjanjian lisan lebih efektif dalam proses pencapaian kesepakatan..¹²

2.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata telah menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu;

- (1). Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3). Suatu hal tertentu,dan
- (4). Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang sah yaitu, perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Dalam KUH Perdata menganut system terbuka (*open system*), yang artinya bahwa para pihak bebas membuat kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syarat kesepakatan, pelaksanaan, serta bentuk kontrak yang dipilih baik secara tertulis maupun lisan.

¹² I Wayan Agus Vijayantera, 2020, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 6 No. 1, hal. 123. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445> Diakses 24 Agustus 2023 16.45 WIB

Pengertian tersebut memiliki makna seperti yang telah di kenal dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Syarat sah perjanjian ini dibagi menjadi syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Ayat 1 dan 2 Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat sah subjektif dan Ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat sah objektif.

a. Kesepakatan

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pernyataan atau persesuaian kehendak diantara para dua pihak atau lebih didalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemande Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹³ Artinya bahwa ketika telah terjadi kesepakatan antara para pihak, maka telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian. Kesepakatan yang telah dibuat ini tidak boleh merupakan hasil dari paksaan, penipuan atau kesalahan dari para pihak.

b. Cakap

Syarat cakap ini termasuk unsur yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah adanya kecakapan atau wewenang berbuat oleh para pihak. Kewenangan berbuat ini oleh hukum dianggap sah apabila perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Orang yang sudah dewasa, menurut Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan, Seseorang yang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah (pernah) menikah.
2. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.
3. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri.¹⁴

¹³ Retna Gumanti, 2012, Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, No. 1 Vol. 5, hal 4. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900> Diakses 24 Agustus 2023 17.20

¹⁴ Salim HS, *Op cit*, hal.33

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian. Hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi objek yang dijanjikan dalam perjanjian.¹⁵ Syarat ketiga ini diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya; jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.

Menurut rumusan Pasal 1333 KUH Perdata di atas, setiap jenis perjanjian harus melibatkan keberadaan suatu kebendaan tertentu. Oleh karena itu, perikatan untuk melakukan sesuatu yang wajib dilakukan oleh satu pihak dalam perikatan tersebut debitur harus berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud atau tidak. Dalam perjanjian penanggungan utang, hak tagih kreditur adalah kebendaan yang harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam perjanjian ini, pihak penanggung bertanggung jawab untuk menanggung utang debitur, dan mereka menerima hak tagih dari kreditur terhadap debitur..¹⁶

d. Suatu sebab yang halal

Setelah ketiga syarat telah dipenuhi, syarat terakhir ini juga tidak kalah penting. Yang dimana syarat ini mengacu pada isi sebuah perjanjian itu sendiri, sebelum terjadinya sebuah kontrak/perjanjian. Karna menurut Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu, kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, syarat suatu sebab menentukan kausa hukum jika dalam perjanjian apabila bertentangan pada ketertiban umum, keamanan negara, serta keresahan yang dapat timbul dalam masyarakat, maka suatu kontrak/perjanjian dapat menjadi tidak sah.

¹⁵ Martha Eri Safira, *Op cit*, hal 89.

¹⁶ Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hal. 156.

2.1.3 Jenis Perjanjian Dalam KUH Perdata

Adapun jenis lain dari perjanjian menurut Pasal 1319 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk kasus ini yakni meliputi perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Buku III KUH Perdata mengatur perjanjian bernama dan tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata membedakan perjanjian seperti yang disebutkan dalam Buku I, II, dan IV karena mereka tidak dikuasai oleh doktrin umum.¹⁷

a. Perjanjian Nominaat

Istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang di atur dalam Buk uke III KUH Pedata, dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yang diartikan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang telah disebut diatas. Di dalam KUH Perdata terdapat 15 jenis kontrak *nominaat*, yaitu:

1. Jual Beli
2. Tukar-menukar
3. Sewa-menyewa
4. Perjanjian melakukan pekerjaan
5. Persekutuan perdata
6. Badan hukum
7. Hibah
8. Penitipan barang
9. Pinjam pakai
10. Pinjam meminjam

¹⁷ Salim HS, *Op cit*, hal.47

11. Pemberi kuasa
12. Bunga tetap atau abadi
13. Perjanjian untung-untungan
14. Penanggungan utan, dan
15. Perdamaian

Dari ke 15 jenis kontrak *nominaat* di atas, yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini hanya terdapat 3 jenis, mengingat ketiga jenis tersebut sangat sering untuk dilakukan perhubungan hukum nya, yaitu :

a) Pinjam-Meminjam

Pasal 1754 hingga 1769 KUH Perdata mengatur pinjam-meminjam, yang didefinisikan sebagai perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang telah digunakan, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan kondisi yang sama.

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Jika ada dua pihak atau lebih yang meminjamkan satu sama lain sesuatu, salah satu pihak tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya. Jika pihak tersebut tidak dapat melakukannya, pihak tersebut bertanggung jawab untuk membayar harga barang tersebut, dengan mempertimbangkan waktu dan lokasi barang tersebut, sesuai dengan kontrak Pasal 1763 KUH Perdata. Pada dasarnya, orang yang meminjam uang atau barang yang sudah usang dapat meminta bunga atas pinjaman itu Pasal 1765 KUH Perdata.

Namun, peminjam tidak bertanggung jawab untuk membayar bunga yang tidak diperjanjikan. Jika peminjam atau debitur membayar bunga yang tidak diperjanjikan, mereka tidak dapat meminta kembali bunga tersebut atau mengurangnya dari pinjaman pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

¹⁸ Salim HS, *Op cit*, hal. 79.

b) Perjanjian Penanggungan Utang

Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata yang berbunyi penanggungan adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, guna kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhinya. Dari definisi pasal tersebut, maka dijelaskan bahwa terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga.

Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau utang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.¹⁹

c) Pinjam Pakai

Pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUH Perdata. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikan (Pasal 1740 KUH Perdata). Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.²⁰

b. Perjanjian Inominat

Perjanjian *innominaat* yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Perjanjian *innominaat* ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan karna itu perjanjian *innominaat* termasuk perjanjian yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun KUH Perdata. Namun pada dasarnya, perjanjian ini tunduk pada Buku III KUH Perdata dengan menganut sistem terbuka dan asas

¹⁹ Salim HS, *Op cit*, hal. 90.

²⁰ Salim HS, *Op cit*, hal. 78.

kebebasan berkontrak. Beberapa jenis kontrak *innominaat*, yaitu seperti kontrak *production sharing*, kontrak *joint venture*, kontrak karya, *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, dan lain-lain.

2.1.4 Perjanjian Baku

Perjanjian baku dengan istilah asing yakni *standaard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.²¹

Perjanjian baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diterima sebagai salah satu perjanjian yang timbul akibat kebutuhan zaman atas kebutuhan masyarakat. Namun dengan adanya Undang – Undang Perlindungan Konsumen sebagai alternatif mengatur agar terjadi keseimbangan kehendak dan melindungi konsumen dari pelaku usaha yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Perjanjian baku muncul sebagai akibat perkembangan perjanjian dewasa ini dengan mengedepankan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas ini telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian
- 4) Menentukan bentuk perjanjian baik lisan maupun tertulis.²²

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 87.

²² Helena Primadiani Sulistyaningrum. Dian Afrilia, 2019, *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 27 No. 1, Hal. 5. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/807/311> Diakses 16 April 2024 18.27

Perjanjian baku yang telah disiapkan secara sepihak dikenal juga dengan istilah *take it or leave it* karena perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang mengakibatkan adanya keadaan yang tidak seimbang. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha memaksa pelanggan untuk menerima dan menandatangani tanpa opsi alternatif. Perjanjian baku sebenarnya tidak menciptakan keseimbangan bagi para pihak. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku disebabkan oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat.

Perjanjian baku tentunya telah memuat klausula baku, setiap perjanjian baku memiliki klausula yang telah disiapkan oleh pelaku usaha. Klausula ini dibuat sedemikian rupa sehingga pihak lain yang ingin mengikatkan diri atau melakukan transaksi hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa dapat mengubah klausula tersebut. Menurut Pasal 1 angka 10 UUPK, klausula baku adalah setiap aturan, ketentuan, dan syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi oleh konsumen.²³

Faktanya, perjanjian yang memiliki klausula baku melemahkan salah satu pihak. Karena itu, ketika klausula baku digunakan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, muncul masalah baru. Oleh karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur batas pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Salah satu sumber negatif dari kontrak baku adalah bahwa beberapa klausula dalam kontrak tersebut memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasanya disebut klausula eksepsi (*exemption clause*), yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *exoneratie clausule*.

Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang

²³Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, Hal, 46.

dimaksud. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausula-klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan ketertiban umum.

2.1.5 Asas Asas Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya kesepakatan, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk menghasilkan suatu kesepakatan cukup dengan sepakat dan lahiriah konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang disebutkan dalam kontrak. Dengan kata lain, suatu kontrak sah jika telah ditemukan pada unsur-unsur pokok kontrak bahwa tidak diperlukan formalitas tertentu.

Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa perjanjian harus sah dengan empat syarat, salah satunya adalah kesepakatan pihak yang mengikatnya. Selanjutnya, Pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa apabila dalam kontrak terdapat unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap tidak ada. Apabila kesepakatan tidak terjadi, maka kontrak dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUH Perdata adalah perbuatan yang menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerugian yang nyata.²⁴

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas atau Teori Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) adalah sebuah asas yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan kebebasan untuk melakukan perjanjian apa pun dan dengan siapa pun. Sehubungan dengan isi perjanjian, asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1)

²⁴ Martha Eri Safira, *Op cit.* 90.

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kita diizinkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa pun, baik yang bernama maupun yang tidak bernama, dan perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-undang apabila dibuat secara sah. Karena itu, tidak ada cara bagi pihak ketiga atau hakim untuk mengubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian.²⁵

Selama bertahun-tahun, prinsip kebebasan berkontrak terdiri dari lima jenis kebebasan, yaitu: 1. Kebebasan para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak, 2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa mereka akan menutup kontrak, 3. Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak, 4. Kebebasan untuk menentukan isi kontrak, 5. Kebebasan untuk menentukan cara penutupan kontrak, 6. Kebebasan untuk menentukan tempat penyelesaian sengketa, dan 7 Kebebasan untuk menyelesaikan sengketa.²⁶

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda*, juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, Konsep ini berkaitan dengan konsekuensi dari perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* mengatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak seperti undang-undang. Mereka tidak boleh mengganggu isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Bahwa ini menyatakan setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berlaku akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berfungsi sebagai hukum bagi para pihak.²⁷ Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

d. *Asas Keseimbangan*

Menurut prinsip keseimbangan, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam suatu perjanjian,

²⁵*Ibid*, hal 91.

²⁶*Ibid*, hal 92.

²⁷ Lukman Santoso AZ, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, hal. 69

hukum objektif akan menjamin kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan. Upaya untuk mencapai keadaan yang seimbang adalah inti dari keseimbangan. Jika tidak ada keseimbangan, itu tidak hanya menegaskan fakta dan keadaan, tetapi juga mengubah kekuatan yuridikal perjanjian. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat disebabkan oleh perilaku para pihak atau oleh substansi muatan isi kontrak atau pelaksanaan perjanjian²⁸

e. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan, keyakinan, atau kemauan baik, menurut prinsip itikad. Dua kategori asas itikad baik adalah nisbi dan mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang sebenarnya dari subjek pada itikad baik mutlak, penilaian didasarkan pada akal sehat dan keadilan, dan standar objektif digunakan untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak).²⁹ Asas itikad baik ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan.

f. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menentukan bagaimana seseorang akan bertindak atau membuat keputusan hanya demi kepentingan pribadi. Ini ditunjukkan oleh Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa secara umum seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perikatan selain untuk kepentingannya sendiri. Inti ketentuan ini adalah bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, menurut Pasal 1340 KUH Perdata. Ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi pihak-pihak tersebut.

²⁸Muhammad Irayadi, 2021, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Unswagati*, vol. 5, No. 1, Hal. 99, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/4910/2316> Diakses 28 April 2024 14.15 WIB

²⁹ Salim HS, *Op cit*, hal 11.

2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*. Kata *tort* berasal dari Bahasa Latin *torquere* atau *tortus* dalam Bahasa Prancis seperti kata *wrong*, berasal dari kata Prancis *wrung* yang berarti kesalahan atau kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan sebuah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks ini, Pasal 1365 KUH Perdata hanya menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana yang diatur dalam hukum tertulis, dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Subjek hukum—manusia dan badan hukum—didefinisikan sebagai pihak yang telah melakukan tindakan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum (PMH) sama dengan pelanggaran hukum.³⁰

Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Hak Orang Lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

1. Hak-hak Pribadi (*persoonlijheidsrechten*),
2. Hak-hak Kekayaan (*vermogensrecht*),
3. Hak atas Kebebasan,
4. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik.

³⁰ Syukron Salam, 2018, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, Semarang: Jurnal. Nurani Hukum Vol. 1 No. 1, hal.35 <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/download/4818/3462> 35 Diakses Rabu, 10 Juli 2024 19.20

b. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Termasuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Dalam konteks ini, istilah kewajiban hukum mengacu pada suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang, karena itu pula istilah yang dipakai untuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

c. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kesusilaan

Karena tindakan yang melanggar kesusilaan yang telah diakui oleh masyarakat sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Jika seseorang menderita kerugian karena tindakan melanggar kesusilaan tersebut, orang yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata.

d. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kehati-hatian Atau Keharusan

Dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik, tindakan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat yang baik ini, juga dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Perbuatan ini juga dikenal sebagai *zorgvuldigheid*. Seseorang dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum meskipun tindakannya tidak melanggar pasal-pasal tertulis dari hukum. Ini karena tindakannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Kewajiban masyarakat biasanya tidak ditetapkan secara tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat tersebut.³¹

³¹ Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 6-9

2.2.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi beberapa komponen yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Berikut adalah unsur-unsur tersebut:

a. Adanya Perbuatan

Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang, kata perbuatan mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan secara aktif. Perbuatan dari perspektif aktif, yang berarti melakukan sesuatu secara langsung. Sifat aktif istilah melawan terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Namun, menurut Pasal 1366 KUH Perdata menangani tindakan yang dilakukan secara pasif, seperti tidak melakukan apa pun atau membiarkan situasi berjalan tanpa campur tangan. Tindakan yang melibatkan mengabaikan suatu tanggung jawab dikenal sebagai tindakan dari perspektif negatif pasif.

Jika seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian pada orang lain, atau jika ia dengan sengaja membiarkan suatu kewajiban tidak dipenuhi atau sudah melanggar suatu kewajiban, yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka seseorang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa harus melakukan tindakan fisik. Dalam arti yang lebih luas saat ini, konsep melanggar hukum yang timbul akibat tindakan aktif maupun pasif sudah mencakup dalam cakupan Pasal 1365 KUH Perdata.³²

b. Perbuatan Itu Melawan Hukum

Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

³² Ayup Suran Ningsih, Harum Sari Puspa, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, *Jurnal The Prosecutor Law Review*, Vol.2 No.1, April 2024, hal. 37. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33/24>

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Perbuatan Itu Hanya Dilakukan Dengan Kesalahan

Kesalahan ialah tindakan yang disengaja atau lalai melakukan suatu tindakan atau tindakan yang melanggar hukum. Jika terhadap seseorang disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan, seseorang dapat dikatakan bersalah menurut hukum perdata. Tidak peduli apakah dapat diprediksi atau tidak, tindakan yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Itu harus diukur secara objektif, yang berarti orang biasa dapat memperkirakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dalam situasi tertentu. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu hal.

d. Adanya Kerugian

Kerugian mengacu pada konsekuensi negatif yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum. Penetapan ganti rugi akibat wanprestasi menurut Pasal 1365 KUH Perdata hampir sama dengan penetapan ganti rugi akibat wanprestasi, tetapi ada beberapa perbedaan. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai penggantian kerugian yang harus dibayarkan karena perbuatan melawan hukum., sementara Pasal 1243 KUH Perdata mengatur penggantian kerugian akibat wanprestasi. Oleh karena itu, untuk menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama harus diterapkan.

e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Teori kausalitas digunakan dalam hukum perdata untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang jelas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang dihasilkannya, sehingga pelaku dapat dianggap bertanggung jawab. Hubungan kausal ini ditunjukkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian, sehingga kerugian itu

timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan atau karena adanya perbuatan itu sendiri.³³

2.2.2 Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Tentang kerugian yang dimaksud dalam unsur kedua ini undang-undang tidak ada menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil, yang termasuk kerugian bersifat *materiil* dan *imateriil* adalah:

- a. Materiil maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*).

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Nominal

Jika ada Perbuatan Melawan Hukum yang serius, seperti tindakan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menyebabkan kerugian yang nyata bagi korban, korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan, tanpa mempertimbangkan jumlah kerugian yang sebenarnya. Ini adalah contoh ganti rugi nominal.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi, juga dikenal sebagai ganti rugi aktual, adalah ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Misalnya, ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, dan jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman, juga dikenal sebagai ganti rugi penghukuman, adalah ganti rugi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Dalam kasus

³³ *Ibid*, Hal 11

kesengajaan yang berat dan sadis, ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan. Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras, sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern, sebab didalam dunia yang telah berperadapan tinggi maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.³⁴

b. Immaterial

Dalam Perbuatan Melawan Hukum, kerugian immaterial didefinisikan sebagai kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial, tidak dapat dipulihkan, dibuktikan, dan menyebabkan kehilangan kesenangan hidup, sakit, terkejut, dan tidak dapat dihitung dengan uang. Namun, berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata, penggantian kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam kasus tertentu seperti penghinaan, luka berat, dan kematian.

1. Luka Berat dan Kematian

Pada Pasal 1370 KUH Perdata dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, orangtua korban atau anak yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Pasal 1371 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seseorang mengalami luka atau cacat pada anggota badannya dengan sengaja atau karena kelalaian, korban memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya pengobatan serta penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Penggantian ini juga akan dinilai berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan saat itu.

2. Penghinaan dan Kehilangan Kehormatan

Pada umumnya berlaku ketika menilai kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal terhadap pribadi seseorang. Pasal 1372 KUH Perdata menyatakan bahwa

³⁴ *Ibid*, Hal 28

tuntutan perdata mengenai penghinaan dapat diajukan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami serta pemulihan kehormatan dan reputasi yang telah hilang. Hakim harus mempertimbangkan apakah penghinaan kasar atau tidak, pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan saat menilai satu sama lain.

2.3 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan *non*-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Tujuan dibentuk OJK terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif

globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, *transparansi*, dan kewajaran (*fairness*).

2.3.1 Visi Misi OJK

- a. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
- b. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta; Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2.3.2 Tugas Fungsi Pokok dan wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2.3.3 Wewenang OJK

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,

konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi, manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan *Non-Bank*) meliputi:

1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
3. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
5. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

2.4 Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology (Fintech)*

Pengertian *Fintech* menurut Bank Indonesia menyebutkan bahwa Teknologi Finansial/*Financial Technology* yang selanjutnya disebut (*fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dapat diartikan sebagai perkembangan baru di dunia *start up*, yang memungkinkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Dengan demikian, hal-hal seperti pembayaran, pengumpulan dana, pinjaman, transfer dana, dan pengelolaan aset dapat dilakukan secara cepat dan singkat dengan bantuan teknologi canggih ini.

Penyelenggara *fintech* P2PL atau biasa disebut pinjaman online, wajib memiliki izin dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agar perusahaan tersebut dapat dikatakan sah secara hukum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10

/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara yang telah terdaftar/berizin OJK disebut dengan P2PL legal dan berada dalam pengawasan OJK, sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen, adanya informasi yang jelas terhadap kantor penyelenggara, keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. Sementara itu, pada kenyataannya di Indonesia masih banyak ditemukan penyelenggara yang belum memiliki izin OJK yaitu disebut dengan P2PL ilegal.

Penyelenggara *fintech* P2PL ilegal dengan seenaknya mengenakan denda yang sangat besar dan tidak transparan kepada pengguna, hal tersebut menyebabkan risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan data, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai. Penyelenggara *fintech* P2PL ilegal sangat jarang memiliki alamat kantor yang jelas atau bahkan kantor tersebut disembunyikan keberadaannya, dengan begitu penyelenggara dapat bebas melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dengan begitu hal tersebut dapat dikatakan ilegal karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian.

Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis. *fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi dan komputerisasi terkini.³⁵ Perkembangan *fintech* di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Teknologi ini diperkirakan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2016, dan sampai saat ini menjadi salah satu teknologi yang dibutuhkan oleh banyak orang.

2.4.1 Jenis-Jenis *Financial Technology* (*Fintech*)

Bank Indonesia membagi *Fintech* menjadi 4 kategori, yaitu :

a. *Crowdfunding and Peer to Peer Lending*

³⁵ Wisnu Panggah S, Sriyono, dan Detak Prapanca, 2021, *Financial Technology*, Sidoarjo: Umsida Press, hal.2

Crowdfunding bertujuan untuk mempertemukan antara investor (pemilik modal) dengan pencari modal untuk membiayai suatu bisnis atau proyek. *Crowdfunding* juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dana dari pemilik modal yang bertujuan untuk kegiatan sosial.. Kesimpulannya, *Peer to Peer Lending* membantu konsumen untuk memperoleh dana atau memberi pinjaman untuk menjalankan usahanya³⁶. Contoh *fintech* yang mendukung *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*, misalnya modalku, investree, akseleran dan uangTeman

b. *Market Aggregator*

Market Aggregator memiliki peran menjadi pembanding dari berbagai macam produk keuangan. *Market Aggregator* membantu konsumen untuk memberikan referensi sebagai pilihan dengan merujuk data finansial yang diperoleh. Contoh *fintech* yang mendukung *Market Aggregator*, misalnya Cekaja, Cermati, KreditGogo.

c. *Risk and Investment Management Fintech*

Membantu konsumen untuk melakukan perencanaan keuangan digital. *Fintech* Risiko dan Manajemen Investasi akan membantu konsumen untuk mengelola manajemen aset dan mendukung operasionalnya. Contoh *fintech* yang mendukung *Risk and Investment Management*, misalnya Bareksa, Finansialku, Tanamduit, Cekpremi dan Rajapremi.

d. *Payment, Settlement and Clearing*

Payment gateway dan *e-wallet* merupakan salah satu jenis *Fintech* Pembayaran (*payments*). *Payment Gateway* menjadi penghubung antara konsumen dengan *e-commerce* yang terfokus pada sistem pembayaran. Uang elektronik dapat menjadi alat pembayaran untuk membayar perbelanjaan, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi. Contoh *fintech* yang mendukung *Payment gateway* dan *e-wallet*, misalnya sakuku BCA, T-cash, Go-pay, Ovo.

³⁶ *Ibid*, hal. 35

2.4.2 Dasar Hukum *Financial Technology* (*Fintech*)

Fintech di Indonesia telah diatur langsung oleh pemerintah melalui regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum yang mengatur *fintech* berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Uang Elektronik, dan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dasar Hukum Penyelenggaraan *fintech* di Indonesia sebagai negara hukum penyelenggaraan *financial technology* di Indonesia didasari oleh beberapa peraturan, diantaranya:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.22/POJK/2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Dengan adanya peraturan ini, telah memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan. OJK berharap dengan adanya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui penerapan prinsip-prinsip yang jelas dan tegas, serta memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti pada peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah: a LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan.
4. Pengaduan Berindikasi Sengketa adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materi, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan yang telah disepakati.
5. Pengaduan Berindikasi Pelanggaran adalah penyampaian informasi oleh Konsumen dan/atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh PUJK.³⁷

Dengan adanya peraturan ini, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan dapat memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dalam pengawasan, OJK berusaha memastikan bahwa produk jasa keuangan di Indonesia adalah andal, aman, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

POJK LPBBTI ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. POJK ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 dan sekaligus juga merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Peraturan ini berisi ketentuan badan hukum dan kepemilikan, syarat pendaftaran dan perizinan, batasan kegiatan, manajemen risiko, dan tanda tangan elektronik.

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.22/POJK/2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Seluruh penyelenggara pinjaman online, harus mendaftar di OJK dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam waktu satu tahun setelah terdaftar, harus mengajukan permohonan perizinan kepada OJK. Bagi penyelenggara pindar yang tidak terdaftar/ berizin, maka statusnya sebagai penyelenggara P2P ilegal. Dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Beberapa substansi penyempurnaan pengaturan dalam POJK LPBBTI yang baru adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara LPPBTI harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas dengan modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
2. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham pengendali (PSP);
3. Penyelenggara harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK;
4. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
5. Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan prinsip Syariah wajib memperoleh persetujuan dari OJK; dan lainnya.³⁸

c. Peraturan Bank Indonesia No 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran adalah penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Ketentuan pada Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No 23/6/PBI/2021 ini tentang pendanaan selain Bank terkait dengan proses perizinan, permodalan, penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditunjukkan untuk memastikan pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan serta dalam hal calon Penyedia Jasa

³⁸Anonim, 2022, Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional *Fintech Peer to Peer Lending*
 URL: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx#:~:text=POJK%20ini%20berlaku%20sejak%20diundangkan,sekaligus%20mencabut%20POJK%2077%2F2016>. Diakses 30 Agustus 2023 19.30 WIB

Pembayaran (PJP) yang telah memperoleh izin kelembagaan dan/atau berada di bawah pengawasan otoritas lain, Bank Indonesia dapat berkoordinasi kepada pihak otoritas yang dimaksud. Pasal 28 PBI No. 23/6/PBI/2021 menyebutkan bahwa, Aspek kapabilitas sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit dinilai melalui:

1. Prosedur pengendalian pengamanan sistem informasi (*security control*);
2. Pengelolaan *fraud* (*fraud management system*);
3. Audit sistem informasi dan pengujian keamanan; dan
4. Tingkat kapabilitas dan ketersediaan sistem informasi.

Hal tersebut dapat mengikat jenis *fintech* (*Peer To Peer Lending*) yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diluar bank yang diharapkan dapat mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.³⁹

2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology* (*Fintech*)

a. Kelebihan *Fintech* :

1. Kemudahan pelayanannya, karna menerapkan inovasi teknologi di setiap proses dalam memberikan pelayanannya kepada para konsumen
2. Memiliki jaminan hukum yang tetap yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
3. Alternatif pendanaan/peminjaman dana dengan waktu yang cepat, dan menyediakan informasi yang dapat diakses pengguna secara cepat. Misalnya Anda ingin memperoleh update info tentang pinjaman atau investasi tertentu.

b. Kekurangan *Fintech* :

1. Banyaknya perusahaan *fintech* yang belum memiliki legalitas usaha dari Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan ketidakpastian dalam hukum
2. Kurangnya keamanan data pribadi pengguna yang sering sekali bocor dalam sistem penggunaan *fintech*


³⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

3. Informasi yang kurang jelas menjadi salah satu faktor penyebab banyak masyarakat yang salah pilih dalam penggunaan *fintech*.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu garis besar atau rancangan yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka Pemikiran ini adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka tersebut dimulai dari permasalahan hingga sampai pada pencapaian tujuan.

Gambar 1. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan teori dan pengetahuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Namun, menurut KBBI, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang diatur, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Metode ilmiah adalah proses yang sangat beraturan yang memerlukan banyak perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penyampaian kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis.⁴⁰ Sedangkan penelitian diartikan sebagai usaha penting untuk menggali dan mempelajari sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi.⁴¹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis merupakan penelitian hukum normatif. Hukum Normatif atau dalam Bahasa Inggrisnya *normative law research* yaitu menggunakan studi kasus normatif merupakan hasil dari perilaku hukum, dan mengkaji Undang-Undang. Hukum, yang digambarkan sebagai norma atau aturan yang ada di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang, adalah subjek penelitian. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi

⁴⁰ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR., 2018, Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, hal.7.

⁴¹ I Gede AB Wiranata, 2017, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, hal. 38.

hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif agar dalam menyajikan data secara langsung dengan menggunakan dasar hukum KUH Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Undang-Undang sebagai pedoman untuk menilai akibat pelanggaran hukum dalam perjanjian pinjaman online yang dilakukan melalui aplikasi AdaKami.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti dan untuk menggambarkan secara sistematis data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan penelitian..⁴³

Penelitian deskriptif analisis yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai sistem kerja jasa keuangan pinjaman online serta bagaimana keabsahan hukum transaksi tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan akibat dari kegiatan tersebut melalui pinjaman online.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah pendekatan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* itu sendiri adalah

⁴² Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 93.

⁴³ Nur Sayidah, 2018, Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian, Edisi 1, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hal. 18

penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diproses.⁴⁴

3.4 Sumber Data

Sumber data yaitu sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara pinjaman online di Indonesia sesuai dengan yang diteliti (*object research*), diperoleh dari aktivitas responden di media online, seperti perilaku di platform sosial media, preferensi konten, dan interaksi dengan produk atau jasa.⁴⁵
2. Data sekunder merupakan dokumen resmi, buku, laporan penelitian, jurnal, dan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti teori dan karya ilmiah tentang masalah penelitian.⁴⁶ Data sekunder meliputi bahan-bahan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diteliti termasuk dalam data sekunder.
 - a. Bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini, antara lain:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal.133

⁴⁵ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hal. 124.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hal. 50.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.22/POJK/2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar asas hukum, doktrin hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, seperti :
1. Buku yang ditulis oleh para ahli
 2. Jurnal Hukum
 3. Artikel
 4. Bahan dari media internet (*website*)⁴⁷
- c. Bahan hukum tersier adalah dari buku teks bukan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan *non*-hukum sangat penting karena membantu dalam proses analisis bahan hukum..⁴⁸

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁹ Teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu

⁴⁷ Muhaimin, *Op Cit*, hal. 82.

⁴⁸ Muhaimin, *Op Cit*, hal. 124.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 81

membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan dan pencatatan untuk memudahkan mengelola data. Studi kepustakaan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pinjaman online dan perbuatan melawan hukum.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga kedua data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu untuk menentukan apakah data yang terkumpul sudah lengkap, masih ada kesalahan, dan apakah sudah sesuai/relevan dengan pokok bahasan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti perundang-undangan, buku/literature, atau dokumen.
3. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka pokok bahasan, sehingga mempermudah untuk dilakukannya analisis data.

3.7 Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diproses secara sistematis, maka selanjutnya diadakan analisis secara analisis kualitatif. Analisis ini tidak menggunakan model statistik atau model lain. Analisis ini tidak mencakup pengolahan datanya sendiri; analisis data adalah proses tambahan setelah pengolahan data. Secara sederhana, analisis ini didefinisikan sebagai kegiatan melakukan evaluasi yang dapat berarti menentang, mendukung, mengkritik, menambah, atau memberi komentar. Setelah itu, seseorang membuat kesimpulan tentang hasil penelitian menggunakan teori yang sudah dipelajari dan dengan pikiran sendiri.

Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data. Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mendukung, dan mengkritik, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu Kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari.

V. PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Analisis yuridis terkait pelaksanaan layanan pinjaman online yang menyebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha terhadap biaya penanganan dan bunga perharinya telah melebihi apa yang tertera telah diatur Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Bunga yang tinggi, biaya penanganan yang melebihi regulasi dalam pinjaman online menunjukkan bahwa penyelenggara telah melakukan kelalaian dalam regulasi pinjaman online dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil bagi konsumen. Upaya yang dapat dilakukan pada pihak yang merasa dirugikan tersebut, mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada hakim pengadilan perdata. Hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum terhadap perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bewenang dalam memberikan regulasi, menetapkan sop, melakukan pengawasan aktif terhadap penyelenggara pinjaman online untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pinjaman online, dan telah menyediakan beberapa layanan untuk para konsumen yaitu penerimaan informasi, pemberian informasi, dan pengaduan konsumen. OJK sudah memberikan sanksi berupa surat peringatan kepada penyelenggara atas penagihan utang yang tidak beretika. OJK juga melakukan pelayanan

pengaduan konsumen dan berwenang pula melakukan pembelaan hukum, seperti memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan. Walaupun demikian, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 atas pokok pembahasan tanggung jawab OJK dalam mengawasi praktik pinjol di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa OJK dan lembaga terkait lainnya lalai dalam melindungi konsumen dari praktik eksploitatif yang terjadi di sektor pinjol. Hal ini menunjukkan bahwa peran OJK dalam konteks ini belum sepenuhnya optimal.

3. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, menghasilkan akibat hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen pinjaman online. Akibat hukum ini timbul berdasarkan putusan Mahkamah Agung, MA menegaskan penting adanya regulasi yang efektif untuk melindungi konsumen dari eksploitasi pinjaman online. Konsekuensi hukum yang dihadapi oleh para tergugat tidak hanya terbatas pada tanggung jawab administratif, tetapi juga implikasi legal yang lebih luas seperti tuntutan hukum lanjutan dan perbaikan regulasi yang kuat.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepada pihak masyarakat yang ingin meminjam uang berbasis online, masyarakat harus lebih teliti dalam mengetahui bunga maupun biaya layanan yang harus dibayar sesuai dengan apa yang telah diatur. Pelajari lebih lanjut latar belakang perusahaan yang akan dipilih dan mengetahui bahwa dana yang akan dipinjam mampu untuk dibayar. Karena apabila masyarakat tidak hati hati dalam meminjam uang berbasis online bisa saja masyarakat terpatok kepada perusahaan pinjaman online legal yang akibat nya masih bisa membuat masyarakat rugi.
2. Kepada Pihak OJK untuk dapat memperkuat regulasi yang lengkap dan dapat memberikan kepastian serta perlindungan bagi para pengguna layanan pinjaman online. Regulasi ini harus memastikan bahwa klausula-klausula baku

yang digunakan tidak merugikan konsumen dan memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Serta memperluas cakupan pengawasan kepada biaya layanan dan bunga pada pihak pelaku usaha pinjaman online. Tidak perlu hanya menunggu melakukan tindakan pengawasan setelah menerima laporan dari konsumen saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- AZ, Lukman Santoso. 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Busro, Achmad. 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- HS, Salim. 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Rianto, Dedi Rianto. 2020, *Financial Technology*, Jakarta: PT Filda Fikrindo.
- S, Wisnu Panggah, Sriyono. dan Detak Prapanca, 2021, *Financial Technology*, Sidoarjo: Umsida Press.
- Sayidah, Nur. 2018, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Edisi 1, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Subekti, R, 2006, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Bakti
- Suggono, Bambang. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Safira, Martha Eri. 2017, *HUKUM PERDATA*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Wiranata, I Gede AB. 2017, *Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Wiranata, I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR. 2018, *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

JURNAL

- Budi Harto, Jonathan Lucky., 2021, *Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian Pada Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7 No. 2.
- Helena Primadianti Sulistyningrum. Dian Afrilia, 2019, *Klausula Baku Dalam Perspektif Asaa Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 27 No. 1.
- Ilham Akbar., 2022, *Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online*, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5 No.11.
- I Putu Gede Wirawan, I Wayan Novy Purwanto, 2020, *Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 5.
- I Wayan Agus Vijayantera, 2020, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 6 No. 1.
- Komang Satria Wibawa Putra, I Nyoman Budiana, 2019, *Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Lestari, A. P., & Utomo, St. L., 2020, *Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.3 No.01.
- Melly dkk, *Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas*, 2023, *Jurnal Maneksi*, Vol.12 No.4.
- Muhammad Irayadi, 2021, *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal Unswagati*, vol. 5, No. 1.
- Ni Luh Putu Puspita Dewi, Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, 2023, *Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)*, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 24, No. 02.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, 2020, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, *Acta Comitatus Jurnal* Vol. 05 No. 01.

Putri Lestari, A., & Utomo, L., 2020, *Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.2.

Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*, *Jurnal Pelangi Ilmu*, No. 1 Vol. 5.

Yuharnita, S., 2021, *Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending*, *Media Iuris* Vol. 04 No.01.

WEBSITE

Anonim, 2022, Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech Peer to Peer Lending <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx#:~:text=POJK%20ini%20berlaku%20sejak%20diundangkan,sekali%20mencabut%20POJK%2077%2F2016>.

Anonim, 2024, Mengintip Bunga dan Biaya Utang Sejumlah Pinjol di RI, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921130909-78-1001929/mengintip-bunga-dan-biaya-utang-sejumlah-pinjol-di-ri>

Muhammad Khadafi, 2023, *Ngeri! Bunga Ada Kami Rendah, tapi Biaya Layanan Gak Kira-kira*, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230921144530-17-474455/ngeri-bunga-adakami-rendah-tapi-biaya-layanan-gak-kira-kira>